



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Brigjen Katamso No. 2 Telp. (0536) 322 9663 Fax. (0536) 322 0517 Tromol Pos 41  
Palangka Raya 73112

## INFORMASI TENTANG TATACARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan fasilitasi kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai atau menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas. Hal ini sebagai tolok ukur meningkatkan pengelolaan dan pelayanan di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut

1. Pemohon dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Berikut kontak kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah :

PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

E-mail : [diskapl.kalteng@gmail.com](mailto:diskapl.kalteng@gmail.com)

Telepon : 0536 – 3229663

Alamat : Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Brigjen Katamso No.2 Palangka Raya

Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng

2. Pemohon akan menerima tanda bukti laporan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi/PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah akan mengirimkan disposisi kepada bagian terkait untuk diproses dan hasilnya disampaikan kepada petugas informasi/ PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah